JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

MENYIKAPI FENOMENA GENOSIDA: HARMONI UUD 1945 DAN PENAFSIRAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR

Nadia Faradila[1], M. Irfan Fadhlan[2], Islamiyah[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
nfn9372@gmail.com[1], irpanboy12345@gmail.com[2], islamiyah@stainkepri.ac.id[3]

Abstract

This research aims to address the phenomenon of genocide by examining how national regulatory policies, specifically regarding human rights, connect with the interpretation of relevant Qur'anic verses. This is done to view the issue from two legal perspectives: positive law and Islamic law, in order to enhance sensitivity to the phenomenon as both a citizen and a Muslim. This study employs a literature review method, sourcing from books, journals, and supportive websites. It focuses on normative analysis by compiling positive law verses and interpretations of Qur'anic verses from the Tafsir al-Azhar. The findings reveal that the policies in the Preamble and Article 28 of the 1945 Constitution align with the interpretation of Qur'anic verses prohibiting genocide and suggesting that addressing such issues involves mutual assistance and protection as instructed in the Qur'an. This demonstrates that Islam, as a religion that is a mercy to all the worlds (rahmatan lil 'alamin), is indeed true.

Keywords: Genocide, Attitudes, Harmony, the 1945 Constitution, and Tafsir al-Azhar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyikapi fenomena genosida dengan melihat bagaimana kebijakan peraturan perundangan nasional yakni mengenai HAM dengan menghubungkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan guna melihat dari dua sudut pandang hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam untuk meningkatkan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi sebagai seorang anak bangsa dan sebagai seorang muslim. Penilitian ini menggunakan metode studi literatur di perpustakaan, dari buku, jurnal dan website yang mendukung, Berfokus pada pengkajian normative dengan mengumpulkan ayat-ayat hukum positif dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab Tafsir al-Azhar. Hasil yang didapatkan ternyata kebijakan yang ada dalam Pembukaan dan Pasal 28 UUD 1945 sesuai dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan gonosida dan cara menyikapinya ialah diperintahkan dalam al-Qur'an untuk saling membantu dan saling melindungi jika terdapat fenomena seperti ini.. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatal lil 'alamin memang benar adanya.

Kata Kunci: Genosida, Sikap, Harmoni, UUD 1945, dan Tafsir al-Azhar

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

PENDAHULUAN

Menjalani kehidupan dengan baik dalam perdamaian adalah impian setiap orang. Namun, kita semua tentu dapat melihat secara nyata bahwa perdamaian dan fenomena konflik selalu berdampingan serta menjadi hirauan utama kehidupan manusia. Dalam skala mikro hingga skala makro, kedua fenomena ini merupakan tujuan utama dalam interaksi sosial dan khususnya dalam hubungan internasional.[1]

Namun dikarenakan konflik terus berlanjut perdamaian yang diimpikan tidak serta merta mudah diraih. Berdasarkan laporan dari Indeks Perdamaian Global (GPI) pada 5 November 2023, invasi Rusia ke Ukraina dan konsekuensinya menjadi pendorong utama dari merosotnya perdamaian secara global pada 2023. Tingkat rata-rata kedamaian negara memburuk sebesar 0,42 persen pada Indeks Perdamaian Global 2023. Sebanyak 84 negara tercatat meningkat, sedangkan 79 negara lainnya merosot dalam hal kedamaian.[2] Bahkan dilansir dari *Kompas.com* ketika debat Pilpres ketiga pada pemilu 2024 ini, Ganjar Pranowo mengatakan *Global Peace Index* di Indonesia menurun dari tahun-tahun sebelumnya.[3] Penurunan perdamaian tersebut disebabkan bedasarkan beberapa indikator, di antaranya konflik dan kematian akibat konflik eksternal dan internal, tingkat pembunuhan,peperangan, bahkan ekspor senjata.

Konflik-konflik yang terjadi baik internal maupun eksternal seperti perang hingga menyebabkan kematian atau pembunuhan massal dengan tujuan untuk melenyapkan suatu ras, etnis, agama ataupun kelompok lainnya hingga menyebabkan perdamaian terusik bisa dikategorikan sebagai "genosida." Yakni pembantaian secara besar-besar terhadap suatu kaum. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait memiliki skala dan cakupan yang sangat mengerikan. Kejahatan genosida adalah salah satu bentuk kejahatan paling serius yang diakui dalam hukum pidana internasional. Sejak melakukan penilaian risiko global (*Early Warning Project*) tahun 2014, kita bisa melihat berbagai insiden massal, termasuk genosida terhadap etnis Rohingya di Burma, pembunuhan ratusan ribu warga sipil di Sudan Selatan, serta pembunuhan yang ditargetkan berdasarkan identitas di Ethiopia dan Kamerun.[4] Bahkan saat ini genosida yang terjadi di Palestnina.

---

[1]Anak Agung Banyu Perwita, dkk, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. VI

[2]Tersedia di: https://www.idxchannel.com/economics/negara-paling-damai-di-2023-indonesia-peringkat-berapa. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 16.48 WIB.

[3]"CEK FAKTA: Ganjar Sebut Peringkat RI di Indeks Perdamaian Global Turun" Tersedia di: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/08/093046782/cek-fakta-ganjar-sebut-peringkat-ri-di-indeks-perdamaian-global-turun. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 17.03 WIB.

[4]"Negara-Negara Berisiko Pembunuhan Massal 2022–23: Hasil Penilaian Statistik Risiko Proyek Peringatan Dini | Proyek Peringatan Dini"Tersedia di: https://earlywarningproject-ushmm-org.translate.goog/reports/countries-at-risk-for-mass-killing-2022-23-early-warning-project-statistical-risk-assessment-results?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 18.02 WIB

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Peristiwa kejahatan besar-besaran yang terjadi akibat genosida sejak dulu sudah terjadi. Namun penggunaan kata "genosida" ini memang baru-baru ini. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi disebabkan genosida sudah tentu tindakan Genosida ini harus dihentikan. Karena genosida merupakan kejahatan besar yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan.

Berbagai hal melatarbelakangi fenomena genosida ini. Namun untuk mengetahui secara jelas kita harus memahami apa hal yang menyebabkan pelaku genosia melakukan kejahatan ini. Saat ini, para ahli menolak penjelasan genosida yang mengandalkan pemicu peristiwa atau metode berbeda sebagai penyebabnya. Misalnya, permusuhan etnis, sejarah, dan agama di antara kelompok-kelompok di wilayah tertentu dapat memberikan konteks bagi kondisi objektif dan struktural yang mencakup redistribusi kekuasaan, memburuknya ekonomi, meningkatnya kesenjangan sosial, dan perubahan demografis yang tiba-tiba, yang dapat menimbulkan tekanan antar kelompok.[5]

Namun, tekanan-tekanan ini tidak selalu mengarah pada Genosida, meskipun tekanan tersebut selalu ada dan bersifat historis. Karena ketegangan antar kelompok terus berlanjut dalam waktu, ruang, dan budaya, satu pertanyaan yang mungkin timbul adalah mengapa genosida jarang terjadi. Hal ini melemahkan pemahaman dan kesadaran akan genosida. Sehingga membuat acuh taka acuh dalam menyikapi fenomena genosida yang mulai sering terjadi masa ini. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku genosida didorong oleh tekanan dan kecemasan. Penelitian semacam ini menyoroti peran penting "pengusaha konflik" atau pemimpin yang memaksa yang mengorganisir kelompok-kelompok dengan ideologi eksklusif dan keyakinan rasis, serta mengarahkan mereka menuju kekerasan dan kerusuhan kelompok yang terencana.

Indonesia yang merupakan negara dengan beragam etnis, suku, budaya, dan agama bisa saja menjadi target tindakan genosida selanjutnya. Tidak bisa dipungkiri genosida secara tidak langsung telah terjadi di Inonesia pada abad 17. Bahkan pada abad 19 terjadi Aksi Kamisan yang hingga saat ini masih dipertanyakan kejelasannya. Pelaku genosida di Indonesia bukan saja dari pihak eksternal namun juga dari pihak internal. Untuk menyikapi hal ini peraturan perundangan di Indonesia membuat aturan hukum untuk menghormati suku, agama dan ras sbagaimana yang tertuang dalam UUD 1945secara umunya pada pasal 28.[6] Bukan saja untuk menyikapi genosida terhadap suku, ras dan agama di Indonesia saja, tetapi untuk dunia intrnasional juga dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam sudut pandang agama, Islam adalah agama yang *rahmatul lil'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Begitu pedulinya Islam dalam memperhatikan kesejahteraan bagi setiap umat, mulai dari ruang lingkup keluarga, suku hingga masyarakat luas. Islam yang

[5]Syed Enam Ahammad, "Genocide: Causes Behind A Gravest State Crime", *Petita: Jurnal Kajian Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 3, 2023, hal. 16

[6]Hetty Hassanah, "Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional", *Maleo Law* Jurnal, Vol. 1, 2017, hal. 232

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

mengajarkan kebaikan tentu saja sangat bertentangan dengan genosida ini. Disamping itu, Islam juga tidak bisa lepas dari konflik-konflik internal. Pada dasarnya, konflik terjadi karena berbagai faktor. Namun, dewasa ini beberapa konflik disebabkan oleh perbedaan agama atau perbedaan pemahaman keagamaan. Jajang Jahroni, mengutip data dari *Wahid Institute*, menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 197 kasus kekerasan atas nama agama, yang meningkat menjadi 232 kasus pada tahun 2009. Pada tahun 2010, tercatat sekitar 117 kasus. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, terjadi unjuk rasa oleh sekelompok Muslim yang merasa agama mereka dilecehkan oleh pihak luar.[7]

Melihat berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi dengan pengistilahan "genosida" terutama pada abad 19-20-an ini, perlu ditinjau lebih jauh bagaimana kita menyikapinya untuk kedamaian dunia kedepannya. Berdasarkan sosial budaya dan kemasyarakatan yang terjadi pada abad-abad itu, terpikirlah salah satu tokoh mufassir yang latar belakangnya sangat cocok pada masa tersebut, yakni Buya Hamka. Seorang tokoh mufassir yang erat mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam penafsirannya. Namun karena istilah Genosida ini baru muncul dewasa ini, maka hanya bisa dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan besar, yang dimana dalam al-Qur'an menyikapi kejahatan seperti itu dengan perdamaian. Dalam pendangan Buya Hamka pada kitab tafsirnya al-Azhar ternyata untuk menyikapi kejahatan berat dengan perdamaian harus disesuaikan pada konteknya.

Dikarenakan dalam pandangan ini, Islam memang menolak tindakan kejahatan sekecil apapun, serta dengan adanya hukum nasional yang tertuang pada UUD 1945, maka pada kajian ilmiah ini akan membahas lebih dalam bagaimana kita menyikapi fenomena genosida dengan melihat keselarasan atau harmonisasi antara hukum positif (UUD 1945) dan hukum Islam yakni dengan merujuk pada penafsiran al-Quran perspektif Buya Hamka dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa dalam menyikapi fenomena Genosida selain atas nilai kemanusiaan juga atas dasar keagamaan mengingat banyak konflik yang terjadi mengatasnamakan agama.

Setelah mengkaji artikel-artikel dari penulis penulis lainnya, dan melihat berita-berita mengenai peristiwa genosida yang terjadi, dari mulai pembahasan bagaimana hukum internasional dan nasional dalam melihat ini dengan menuangkan hukum perundangannya serta pandangan Islam secara umum mengenai kejahatan, namun masih saja terjadi tindakan kejahatan ini, maka menurut pandangan penulis perlu dibahas bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena genosida ini secara individual maupun kolektif dengan menyelaraskan dua sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu ditulislah karya ilmiah dengan judul "Menyikapi Fenomena Genosida: Harmoni UUD 1945 dan Penafsiran Kitab Tafsir Al-Azhar", sebagai bahan acuan untuk membangkitkan kesadaran dan bersikap mengenai fenomena genosida saat ini.

[7]Iftahul Digarizki, "Ayat-ayat Perdamaian Dalam Tafsir Al-Azhar Persepktif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, *Rausan Fikr: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 10, No. 1, 2021, hal. 115

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Artikel ini akan membahas mengenai genosida dan fenomenanya, menuangkan dan menjelaskan hukum nasional mengenainya serta menjelaskan juga dari segi penafsian al-Qur'an dalam kitab tafsir al-Azhar, lalu menyelaraskan keduanya dengan harapan untuk menguatkan sikap sebagai seorang manusia dalam menyikapi fenomena genosida saat ini baik dari aspek sosiohumaniora melainkan juga aspek spritualitas.

METODE

Penulisan ini menggunakan penelitian normative dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Dimaksudkan untuk mengkaji arti dan maksud kaidah hukum dan dasar pemikiran serta penafsiran al-Qur'an yang berkaitan dengan tindakan-tindakan penyebab kejahatan Genosida yang terjadi selama ini. Penelitian menggunakan cara kerja yang sistematik dan terarah tentang ketentuan hukum dan penafsiran sebagai sumber sekaligus pedoman untuk analisis. Keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian, ditujukan pada pengumpulan bahan hukum dan penafsiran untuk mengolah dan menginterpretasikannya sebagai upaya memberikan pandangan atau sikap yang berkaitan dengan permasalahannya.

Oleh karena penulisan ini bersifat normatif, maka bahan untuk penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengumpulan data dan pengolahan data yang didapat dari sumber primer berupa al-Qur'an serta kitab Tafsir al-Azhar, UUD 1945 dan sumber sekundernya dari beberapa jurnal dan website yang penulis cari untuk mendukung penelitian. Lalu pengolahan data yang dilakukan dengan menganalisis informasi yang didapat lalu dianalisa dan disesuaikan dengan pendapat yang ada untuk ditemukan hasilnya.

PEMBAHASAN

Genosida dan Fenomena yang Terjadi

Konvensi 1948 mendefinisikan genosida sebagai "tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras atau agama".[8] Para pihak menegaskan bahwa genosida, baik yang dilakukan di masa damai atau di masa perang, merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang harus dicegah dan dihukum. Dalam Konvensi Internasional, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti:[9]

a) Membunuh anggota kelompok

b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok

[8]Martijn Eickhoff, dkk. *1965 Pada Masa Kini: Hidup Dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2019), hal. 219

[9]Tersedia di: "Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida | OHCHR" https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide. Diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 16.55 WIB

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian

d) Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok

e) Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.

Setiap pelanggaran hukum perang dalam konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap sebagai kejahatan perang, meskipun dalam hukum internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Komite Keenam (*Sixth Committee*) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok politik, karena kelompok ini seringkali sulit diidentifikasi dan dapat menyebabkan gangguan internasional dalam masalah politik dalam negeri suatu negara.

Ditentukan dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut dan Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan luas atau sistematis yang diketahui ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pelanggaran HAM berat lainnya adalah Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. Kejahatan perang adalah pelanggaran hukum perang menurut hukum internasional, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang disebut penjahat perang.

Berdasarkan definisi diatas jika kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi dari dulu hingga saat ini, kejahatan, peperangan, pemusnahan, pembunuhan yang terjadi saat ini seperti Invasi dan Penaklukan Mongol (abad ke-13) dengan 60 juta hingga 100 juta korban, peristiwa Great Leap Forward Tiongkok (1958 – 1862) dengan 55 juta hingga 60 juta korban, Holocaust Nazi Jerman (1941 – 1945) dengan 7 juta hingga 11 juta korban, Bencana Kelaparan Ukraina (1932 - 1933) dengan 3,5 juta hingga 10 juta korban, Ladang Pembantaian Kamboja (1975 – 1979) dngan 1,5 juta hingga 2 juta korban,[10]Genosida Namibia pada tahun 2021, Jerman mengakui telah melakukan genosida di Namibia selama era kolonial. Pemerintah Jerman berhasil memadamkam pemberontakan dan melakukan genosida terhadap orang-orang Herero.[11] Pemukim Jerman membunuh puluhan ribu penduduk asli Herero dan Nama antara tahun 1904 dan 1908.

Kemudian Genosida Kamboja pada tahun 1975-1979 akibat rezim pemerintahan , 2 juta nyawa melayang akibat kelaparan, eksekusi massal dan kerja paksa, Genosida Rwanda

[10]Tersedia di: "9 Contoh Genosida di Dunia dan Dugaan Kasusnya Halaman all - Kompas.com" https://internasional.kompas.com/read/2022/06/20/212800170/9-contoh-genosida-di-dunia-dan-dugaan-kasusnya?page=all. Diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 17.24 WIB.

[11]Wisnu Edi Pratigyo, dkk*, Indonesia-Namibia Membangun Kemitraan, Sinergi, dan Solidaritas*, cet ke-1 (Bogor: IPB Press, 2022), hal. 3

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

yang menewaskan 800.000 nyawa,pada Genosida Rwanda inilah PBB mengeluarkan hukum genosida pertama, perang di Sudan yang menewaskan 300.000 orang pada 2003, kemudian pembantaian atas nama agama terjadi di Bosnia dan Yazidi mengkibatan korba jiwa yang tidak sediki juga, yang baru-baru ini sempat marak ialah pemusnahan etnis Rohingya di Myanmar yang mengakibatkan ribuan bahkan jutaan etnit tersebut kabur dan mengungsi keberbagai wilayah dinegara lain karena mengalami pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran.[12]Di Indonesia sendiri peristiwa pembantaian pada G/30S PKI dinali sebagai salah satu kejahatan dari genosida. Peristiwa yang berlangsung dari tahun 2023 hingga saat ini, yakni pengeboman di Gaza, Rafah di Palestina dinilai oleh banyak pengamat sebagai tindakan genosida dikarenakan sudah menelan kurang lebi 11.000 korban nyawa, korban luka-luka 27.000 orang, warga yang mengungsi dikisarkan menyentuh jumlah 1,6 juta jiwa, tenaga pengajar dan tenaga medis, staf PBB bahkan jurnalis tidak luput dari itu. Dalam hal infrastruktur, lebih dari 40.000 rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, toko roti, pipa air, saluran air limbah dan jaringan listrik hancur.[13]

Dari beberapa contoh-contoh fenomena Genosida diatas dapat kita simpulkan bahwa istilah genosida ini memang baru namun sudah terjadi sejak dulu. Tindakan peperangan, pemusnahan, pembantaian, pembunuhan, bahkan pelarangan serta pembatasan pada aspek etnis, budaya, suku, agama dalam suatu kelompok yang mengakibatkan koran jiwa yang tidak sedikit bisa dikategorikan sebagai genosida. Bisa dikatakan genosida adalah istilah keren dari tindakan kejahatan dan kekejaman yang dilakukan padahal suda jelas-jelas melanggar HAM dikarenakan tidak manusiawi.

Kebijakan Hukum Nasional Dalam UUD 1945 Mengenai Genosida

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Rumusan pasal ini memiliki filosofi konsep kenegaraan yang memberikan ruang kepada hegemoni hukum atau kedaulatan hukum (supremasi hukum). Ini berarti bahwa dalam kehidupan bernegara, terutama dalam konteks Indonesia, hukum harus ditegakkan dalam masyarakat. Dalam konsep negara hukum, Indonesia menempatkan hukum di atas individu, bahkan di atas para pembuat hukum. Oleh karena itu, hukum seharusnya menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang sosial, politik, agama, dan budaya.[14]

Hukum nasional mencakup semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam konteks ini, penulis merujuk pada salah satu hukum perundangan, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Saat ini, peraturan perundang-undangan mrupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang dibuat untuk

[12]Tersedia di: "9 Contoh Genosida di Dunia dan Dugaan Kasusnya", https://internasional.kompas.com/read/2022/06/20/212800170/9-contoh-genosida-di-dunia-dan-dugaan-kasusnya?page=all. Diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 17.53 WIB

[13]Tersedia di: https://tirto.id/dampak-genosida-israel-terhadap-palestina-gSog. Diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 18.13 WIB

[14]Rokilah, "The Roll of the Regulations in Indonesia State System", *Ajudkasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal 30

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

menyelesaikan masalah, baik yang sudah terjadi, sedang berlangsung, atau kemungkinan terjadi di masa depan, dengan sifat antisipatif atau prospektif. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945, mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal ini sangat relevan dalam menyikapi fenomena genosida. Berikut adalah perundang-undangannya:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan[15]

Alinea Pertama

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Alinea Ke-empat

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…

Pasal-pasal[16]

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

[15]MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jendral MPR RI 2020), hal 114-115

[16] *Ibid*, hal 153-60

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di Wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 28I

1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Genosida Pada Penafsiran Al-Qur'an Dalam Kitab Tasir Al-Azhar dan Harmonisasinya pada UUD 1945

Abdul Malik, yang kemudian dikenal dengan nama Hamka, adalah penulis Tafsir al-Azhar. Beliau lahir di Sungai Batang Maninjau, Sumatera Barat, pada 16 Februari 1908 (13 Muharram 1326 H). Nama Hamka merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mengingat latar belakang pendidikannya yang kuat dalam agama, kecerdasannya tidaklah mengherankan.

Hamka wafat pada hari Jumat, 24 Juli 1981, setelah menulis 84 buku yang mencakup bidang agama, filsafat, dan sastra selama 57 tahun. Salah satu ciri yang menonjol dari kepribadian Hamka adalah kegigihan dan keuletannya. Seperti yang ditulis oleh Gus Dur, "*pada dasarnya Buya Hamka adalah seorang optimistis, dan dengan modal itulah ia mampu untuk terus-menerus menghargai orang lain secara tulus, karena ia percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik*."[17]

Selain menjadi penulis terkenal, Hamka adalah seorang mufassir yang kitab tafsirnya ini sudah menjadi rujukan pemahaman penafsiran bagi khalayak ramai. Dengan penafsiran yang bersumber pada *ra'yi*-nya, menggunakan metode *tahlili* dalam menyusun penafsiran yang bercorak *adabi ijtima'i* ini maka membuat penulis tertarik untuk melihat lebih banyak lagi sudut pandang penafsiran al-Qur'an dari pandangan mufassir ini.

Beberapa pemikiran Hamka dalam hal kemanusiaan sangat relevan dan diharapkan dapat diaktualisasikan dalam upaya penanganan konflik. Pandangan kemanusiaan Hamka memang memiliki keistimewaan, di mana pemikirannya sangat relevan bagi perkembangan

[17]Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontektual al-Azhar Karya Buya Hamka", *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 30

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

diri dan spiritual semua masyarakat di mana pun. Contohnya, dalam menangani masalah masyarakat yang terlibat dalam konflik etnis Rohingya di Myanmar. Hamka mengajarkan pentingnya hubungan erat dengan Tuhan dan hubungan harmonis dengan sesama, menekankan apresiasi tinggi terhadap akal dan rasionalitas, serta mendorong kehidupan yang adil dan toleran. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta perbaikan tatanan sosial kehidupan masyarakat di seluruh dunia.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemah:

> "Dan jika dua golongan dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Maka jika menganiaya salah satu golongan itu kepada yang lain, perangilah yang menganiaya itu sehingga dia kembali kepada perintah Allah, maka jika dia telah kembali, hendaklah damaikan di antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah adalah amat suka kepada orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. Al-Hujurat: 9)

Buya Hamka dalam Penafsirannya menjelaskan "Dalam ayat ini jelas sekali perintah Tuhan kepada orang-orang beriman yang ada perasaan tanggungjawab, kalau mereka dapati ada dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya itu berkelahi, dalam ayat ini disebut 'iqtatalu' yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Karena bisa saja kejadian bahwa kedua golongan sama-sama beriman kepada Allah tetapi timbul salah faham sehingga timbul perkelahian. Maka hendaklah datang golongan ketiga mendamaikan kedua golongan beriman yang berkelahi itu. Kalau kiranya keduanya sama-sama mau didamaikan, sama mau kembali kepada yang benar, niscaya mudahlah urusan. Tetapi kalau yang satu pihak mau berdamai dan satu pihak lagi masih mau saja meneruskan peperangan, hendaklah diketahui apa sebab-sebabnya maka dia hendak terus berperang juga. Hendaklah diketahui mengapa ada satu pihak yang tidak mau berdamai. Yang tidak mau berdamai itu di dalam ayat ini disebut orang yang menganiaya. Maka orang yang ingin hendak mendamaikan itu hendaklah memerangi pula yang tidak mau berdamai itu, sampai dia kalah dan mau tunduk kepada ke- benaran. Setelah itu barulah diperiksai dengan teliti dan dicari jalan perdamai- an dan diputuskan dengan adil, disalahkan mana yang salah dan dibenarkan mana yang benar. Jangan menghukum berat sebelah. Samasekali wajib dikembalikan kepada jalan Allah."[18] Kemudian Buya Hamka juga menyimpulkan:

"Dari ayat ini pula kita mendapat kesimpulan bahwasanya kedua orang Islam yang telah berkelahi sampai menumpahkan darah, sampai berperang itu, masih dipanggilkan oleh Tuhan kepada orang lain bahwa mereka kedua belah pihak adalah orang-orang yang beriman, maka

[18]Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 9, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), hal. 6821

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

hendaklah orang-orang lain yang merasa dirinya bertanggungjawab karena beriman pula agar berusaha mendamaikan mereka. Di sini kita mendapat kesan bahwa bagaimanapun hebatnya perjuangan sampai bertumpah darah, namun tidak ada di kalangan kedua belah pihak yang 'tidak beriman'".[19]

Berdasarkan penafsiran tersebut, bahwa jika terjadi peperangan, maka perdamaian adalah solusinya, pada ayat tersebut menurut Hamka dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menuju perdamaian, yakni dengan melerai atau adanya pihak ketiga yang menjadi penengah untuk membantu peperangan dari kedua belah pihak. Jika kita hubungkan dengan peperangan yang terjadi saat ini atau lebih disebut "genosida", cara yang Islam tawarkan memang perdamaian. Cara kita menyikapi genosida yang terjadi ialah dengan membantu menjadi pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Pada ayat ini dapat diambil pesan bahwa kita memang sudah diperintahkan untuk saling tolong menolong dan peka terhadap apa yang terjadi dimuka bumi ini. Maka sejalanlah dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sikap untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia demi perdamaian abadi dan keadilan sosial .Kemudian pada penafsiran selanjutnya mengisyaratkan bahwa keimanan menjadi faktor utama perilaku manusia. dengan adanya keimanan tidak dengan mudah melakukan tindak kejahatan seperti perang dengan niat sengaja membunuh dan membantai umat manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab kepada tuhannya.

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

Terjemah:

> "Dan barangsiapa yang mem bunuh seorang Mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal di dalamnya, dan murkalah Allah atasnya, dan Dia laknat akan dia dan Dia sediakan untuknya siksaan besar." (Q.S. An-Nisa: 93)

"Membunuh manusia secara sengaja adalah dosa yang paling besar. Dia termasuk dalam tujuh dosa besar. Dosa yang paling besar sekali ialah mempersekutukan Tuhan Allah dengan yang lain. Di bawah itu adalah dosa membunuh. Dijelaskan di sini bahwasanya pembunuh dengan sengaja, diancam dengan empat ancaman besar. Pertama. Kekal dalam neraka jahannam. Kedua. Ditimpa oleh Allah dengan kemurkaanNya. Ketiga. Dilaknat atau dikutuk hidupnya. Keempat. Disediakan lagi siksaan yang besar buatnya."[20]

"Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari yang disabdakan Rasulullah: 'Barangsiapa yang membunuh seorang yang bukan Islam, yang telah mengikat persetujuan dengan kekuasaan Islam, maka tidaklah si pembunuh itu akan membaui asap syurga. Jaraknya dengan asap syurga itu adalah sejarak 40 tahun' Sedangkan membunuh orang berlain agama yang telah mendapat

[19]*Ibid*, hal 6824

[20]Hamka, Jilid 1, hal.1357

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

perlin- dungan dari kekuasaan Islam lagi dijauhkan dari asap syurga sejarak 40 tahun, apatah lagi membunuh seorang Muslim."[21]

"Oleh sebab itu Ibnu Abbas di antara sahabat-sahabat Rasulullah berpendapat bahwasanya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan sengaja, bukan karena menjalankan hukum dan bukan pula karena keizinan membunuh di dalam peperangan, terutama membunuh seorang Muslim, tidaklah akan diberi taubat oleh Allah. Tertutup pintu taubat baginya selama-lamanya. Pendapat Ibnu Abbas ini sampai menjadi perbincangan panjang lebar dan secara mendalam di antara Ulama-ulama Tafsir, Ahli-ahli Hadis dan Ahli Fiqh. Diterima taubatnya atau tidak?"[22]

Pada Konvensi Internasional telah disepakati bahwa genosida yang mengakibatkan pembunuhan massal merupakan kejahatan pelanggaran terberat dalam HAM. Begitu juga dalam Islam. Pembunuhan ada yang tidak disengaja dan disengaja. Selaras dengan penafsiran mengenai pembunuhan yang disengaja, dijelaskan Hamka dalam pandangannya sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an bahwa pembunuhan adalah dosa besar diantar 7 dosa besar. Ini melambangkan betapa besarnya kejahatan pembunuhan ini. Sehingga dosanya atau akibat dari tindakan ini diakhirat adalah siksa neraka. Kemudian terlepas dari pembunuhan sesama muslim, pada pada penafsirannya juga dijelaskan bahwa pembunuhan sesama manusia dengan tujuan memuaskan ketamakan duniawinya akan harta dan kekuasaan, akan mendapatkan siksaan akhirat. Penafsiran ini sangat relevan dengan fenomena genosida yang terjadi.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemah:

> Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

"Urusan kenegaraan dibagi dua bahagian. Yang mengenai agama semata-mata dan yang mengenai urusan umum. Urusan keagamaan semata-mata menunggu perintah dari Rasul, dan Rasul menunggu wahyu dari Tuhan. Tetapi urusan umum seumpama perang dan damai, membangunkan tempat beribadat dan bercucuk tanam dan memelihara ternak dan lain-lain umpamanya, diserahkan kepada kamu sendiri. Tetapi dasar utamanya ialah Syura. Yaitu

[21]Hamka, Jilid 1, hal.1358

[22]Hamka, Jilid 1, hal.1359

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

permusyawaratan. Kadang-kadang anjuran permusyawaratan datang dari pimpinan sendiri."[23] Kemudian:

"Negara tempat berdiamnya kaum Muslimin satu-satu waktu wajib di- pertahankan dari serangan musuh. Mengatur siasat untuk mempertahankan negara itu adalah kewajiban Ulil-Amri. Maka apabila Ulil-Amri memerintahkan tiap-tiap orang memanggul senjata mempertahankan negara, menjadi ke wajiban agamalah mentaati perintah itu. Bahkan kalau musuh telah masuk ke dalam negeri, menjadi Fardhu 'ain bagi tiap orang, laki-laki dan perempuan memanggul senjata."[24]

Tidak perlu di ragukan lagi, berdasarkan ayat diatas dan penafsiran ini, bahwa nasionalisme juga merupakan ajaran Islam. Perintah untuk mentaati penguasa yang lurus dan mengurus urusan kita sendiri mencerminkan bahwa adanya pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat ialah upaya dalam melaksanakan ketertiban. Berjuang melawan penjajah juga merupakan perintah bilamana terjadi peperangan, jadi tidak ada alasan untuk bersikap acuh tak acuh dalam persoalan genosida. Ayat ini jugalah yang melatarbelakangi harmonisasi antara peraturan perundangan yang dibuat pemerintah dengan peraturan yang telah Islam tetapkan.

Al- Baqarah: 256

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚفَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Terjemah:

> Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut79) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 256)

"'Tidak ada paksaan dalam agama' ini, yaitu di antara ayat 255 dengan 256 tidaklah berpisah. Ayat 255 menjelaskan intisari ajaran Islam tentang Tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam Ayatul Kursi ini meliputi makna Ketuhanan seluruhnya, yang dengan dia sesuai fithrah manusia. Sebab itu kalau hati seseorang tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh taqlid kepada nenek moyang atau paksaan dari pemuka-pemuka agama, dengan sendirinya orang akan menerima keterangan dari Ayatul Kursi itu. Sebab itu maka dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa di antara jalan yang benar, jalan yang cerdik bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat. Sehingga tidak perlu dipaksakan lagi."[25]

[23]Hamka, Jilid 1, hal. 1278

[24]Hamka, Jilid 1, hal. 1280

[25]Hamka, Jilid 1, hal. 632

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Begitulah penafsiran Hamka mengenai paksaan dalam beragama. Kejahatan peperangan, pemusnahan, dan pembantaian atas nama agama sungguh bukan ajaran Islam. Karena tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, maka setiap manusia diberikan kebebasan beragama dan menganut kepercayaannya masing-masing yang selaras dengan Pasal 28E UUD 1945.

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Terjemah:

> Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qasash: 77)

"Dan janganlah engkau mencari-cari kerusakan di muka bumi'. Segala perbuatan yang akan merugikan orang lain, yang akan memutuskan silaturahmi, aniaya, mengganggu keamanan, menyakiti hati sesama manusia, membuat onar, menipu dan mengicuh, mencari keuntungan semata untuk diri dengan melupakan kerugian orang lain, semuanya itu adalah merusak."[26]

Aturan menjalani kehidupan yang baik dan layak, anjuran untuk tidak melakukan kerusakan dan penganiayaan yang melanggar HAM yang terdapat dalam UUD 1945 sudah dijelaskan dalam penafsiran Al-Qur'an ini.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemah:

> Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. Al-Hujurat:13)

"Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kenal-mengenallah kamu." Yaitu bahwasanya anak yang mulanya setumpuk mani yang berkumpul berpadu satu dalam satu keadaan belum nampak jelas warnanya tadi, menjadilah kemudian dia berwama menurut keadaan iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya,

[26] Hamka, Jilid 7, hal. 5377

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

sehingga berbagailah timbul warna wajah dan diri manusia dan berbagai pula bahasa yang mereka pakai, terpisah di atas bumi dalam keluasannya, hidup mencari kesukaannya, sehingga dia pun berpisah berpecah, dibawa untung masing-masing, berkelompok karena dibawa oleh dorongan dan panggilan hidup, mencari tanah yang cocok dan sesuai, sehingga lama-kelamaan hasillah apa yang dinamai bangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata, dan bangsa-bangsa tadi terpecah pula menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil terperinci. Dan suku tadi terbagi pula kepada berbagai keluarga dalam ukuran lebih kecil, dan keluarga pun terperinci pula kepada berbagai rumahtangga, ibu-bapak dan sebagainya. Di dalam ayat ditegaskan bahwasanya terjadi berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya mereka kenal-mengenal. Kenal-mengenal dari mana asal-usul, dari mana pangkal nenek-moyang, dari mana asal keturunan dahulu kala."[27]

Kehidupan yang dijalani dengan keberagaman tergakadang membuat seseorang bingung menyikapinya. Oleh karena itu penafsiran ayat diatas memecah kebingungan tersebut. Sejatinya kita diciptakan beragam suku dan budaya dengan tujuan untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Pada pasal 28I ayat 3, hukum nasional ini mengatur bahwa kita harus menghormati indentitas budaya, selaras dengan itu Q.S. Al-Hujurat ayat 13 ini bermaksud untuk mendukung akan penghormatan pada keberagaman budaya. Perintah untuk saling mengenal juga mengisyaratkan untuk saling berkomunikasi sebagaimana pada Pasal 28F.

Jika dilihat secara keseluruhan antara beberapa Alinea Pembukaan dan Pasal 28 pada UUD 1945 dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an oleh Buya Hamka pada kitab Tafsir al-Azhar, yang berhubungan dengan sikap mengenai genosida, dapat kita simpulkan bahwa itu saling berhubungan dan selaras antara satu sama lainnya. Masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang mebahas mengenai perlindungan HAM sebagai sikap menghadapi fenomena genosida. Dari harmonisasi dua aturan hukum ini, menyadarkan kita bahwa apa yang tertulis dalam perundang-undangan nasional mengenai kebijakan HAM ternyata telah ada dan selaras dalam al-Qur'an. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, tindakan ragu dan acuh tak acuh dalam menyikapi fenomena genosida bukanlah hal yang wajar. Patut dipertanyakan jika tidak ada sikap membantu, membela dan mendukung korban akibat genosida. Karena dalam al-Qur'an sudah diperintahkan untuk saling bantu membantu atau melerai jika ada yang melakukan perangan.

KESIMPULAN

Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, ras atau agama yang saat ini istilah dan kejadian itu mulai marak terjadi. Untuk menyikapinya, sebagai manusia dan sebagai seorang yang beriman tentu tidak diam saja melihat fenomena kekerasan yang tidak manusiawi tersebut bahkan dikategorikan sebagai kejahatan besar dalam pandangan hukum internasional dan interpretasi Islam. Berdasarkan peraturan perundangan dalam UUD 1945 mengenai

[27]Hamka, Jilid 9, hal. 6835

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 49-65 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

kebijakan HAM serta diselaraskan dengan pedoman hukum tertinggi umat Islam, yakni al-Qur'an, dapat ditemukan ternyata saling berhubungan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang telah dibuat. Oleh karena itu, sebagai bangsa dan sebagai muslim harus saling membantu, melindungi, dan membela korban tindakan Genosida. Menghapuskan penjajahan diatas dunia adalah kewajiban kita. Menghentikan Genosida adalah hal yang tidak mudak, namun dengan sikap nasionalis dan iman yang kuat, bersama kita pasti bisa.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Anak Banyu Perwita, dkk, 2015. *Kajian Konflik dan Perdamaian*, cet ke-1,Yogyakarta: Graha Ilmu.

Digarizki, Iftahul, "Ayat-ayat Perdamaian Dalam Tafsir Al-Azhar Persepktif Teori*Double Movement* Fazlur Rahman, *Rausan Fikr: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Edi, Wisnu Pratigyo, dkk*,* 2022. *Indonesia-Namibia Membangun Kemitraan,Si nergi, dan Solidaritas*, cet ke-1, Bogor: IPB Press.

Eickhoff, Martijn, dkk, 2019. *1965 Pada Masa Kini: Hidup Dengan Warisan PeristiwaPembantaian Massal*, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Enam, Syed Ahammad, "Genocide: Causes Behind A Gravest State Crime", *Petita:Jurnal Kajian Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 3, 2023.

Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Hassanah, Hetty, "Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional SebagaiKejahatan Tradisional", *Maleo Law* Jurnal, Vol. 1, 2017.

Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontektual al-Azhar Karya Buya Hamka", *elUmdah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2018.

MPR RI, 2020. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI.

Rokilah, "The Roll of the Regulations in Indonesia State System", *Ajudkasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020.

https://www.idxchannel.com/economics/negara-paling-damai-di-2023-indonesia peringkat-berapa.

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/08/093046782/cek-fakta-ganjar sebut-peringkat-ri-di-indeks-perdamaian-global-turun.

https://earlywarningproject-ushmm-org.translate.goog/reports/countries-at-risk for-mass-killing-2022-23-early-warning-project-statistical-risk assessment-results?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention prevention-and-punishment-crime-genocide.

https://internasional.kompas.com/read/2022/06/20/212800170/9-contoh-genosida di-dunia-dan-dugaan-kasusnya?page=all.

https://internasional.kompas.com/read/2022/06/20/212800170/9-contoh-genosid di-dunia-dan-dugaan-kasusnya?page=all

https://tirto.id/dampak-genosida-israel-terhadap-palestina-gSog